



PENETAPAN

Nomor 393/Pdt.P/2021/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadil perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

IRMA SURYANI, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Bogor, 19 Maret 1985, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kp. Hegar Sari, RT.004 RW.005, Kel/ Desa. Gunungsari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, dengan alamat domisili elektronik di: atayawijaya2020@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 393/Pdt.P/2021/PN Cbi tertanggal 3 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor. 393/Pdt.P/2021/PN Cbi tertanggal 3 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertanggal 2 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 3 Agustus 2021 di bawah Register Nomor 393/Pdt.P/2021/PN Cbi, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 12 Agustus 2021 Pemohon tidak hadir di persidangan maupun mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan surat panggilan (e-Summons) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 4 Agustus 2021 untuk sidang tanggal 12 Agustus 2021 dan ternyata Pemohon mengirimkan surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 2 Agustus 2021 yang diterima melalui PTSP Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 12 Agustus 2021 dan selanjutnya

Halaman 1 dari 3 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 393 /Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan Jurusita Pengadilan untuk melakukan panggilan kembali kepada Pemohon untuk sidang hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 19 Agustus 2021 Pemohon ternyata juga tidak hadir atau mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan surat panggilan (e-Summons) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 13 Agustus 2021 untuk sidang pada tanggal 19 Agustus 2021 sehingga selanjutnya Hakim memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong untuk melakukan panggilan kembali kepada Pemohon untuk menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dengan agenda pembacaan Penetapan Pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 26 Agustus 2021 Pemohon ternyata juga tidak hadir atau mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan surat panggilan (e-Summons) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 25 Agustus 2021 untuk sidang pada tanggal 26 Agustus 2021 sehingga Hakim berpendapat Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan perkaranya dan tetap pada keinginannya untuk mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan hak Pemohon sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dalam Register perkara perdata Nomor 339/Pdt.P/2021/PN Cbi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mohon pencabutan perkaranya, maka sudah sepatutnya mengenai biaya perkara yang timbul tetap dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan undang undang dan ketentuan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 2 dari 3 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 393 /Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Nomor 393/Pdt.P/2021/PN Cbi tersebut dalam buku register perkara yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh Christina Simanullang, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erna Rosmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erna Rosmawati, S.H., M.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Materai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 393 /Pdt.P/2021/PN Cbi